



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan semangat, etos kerja, dan kesejahteraan pegawai dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk menetapkan besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 12 );
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 b( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014.

**Pasal 2**

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III sebesar Rp. 223.700,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah); dan

- c. bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II sebesar Rp. 212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 18 Juli 2014


BUPATI MAGETAN,



SULMANTRI

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 18 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 31